

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata yaitu kegiatan dinamis yang menyangkut banyak manusia serta kehidupan diberbagai bidang usaha. Dalam hal pembangunan nasional, pariwisata juga salah satu bidang yang tidak sedikit memberikan sumbangsih berupa devisa bagi Negara selain minyak, bumi, dan gas, perluasan lapangan pekerjaan, mendorong serta pemeratakan pembangunan daerah, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.¹ Kepariwisataan merupakan pemrakarsa perekonomian nasional Indonesia yang potensial untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian yang meningkat di masa yang akan datang. Pariwisata bagaikan *Core Economy* Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif Pariwisata penghasil devisa terbesar , terbaik di Regional, *Country Branding Wonder ful Indonesia* , Indonesia *Incorpated*, Indonesia sebagai *Tourism Hub Country*, dan merupakan alokasi sumber daya di Indonesia.²

Indonesia adalah Negara yang menyimpan banyak destinasi wisata dan budaya. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kunjungan wisata yang tersebar di seluruh daerah ataupun provinsi yang ada di Indonesia, demikian ini menunjukkan banyak orang yang mengharapkan dapat kenikmatan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran lingkungan yang dinilai dapat membahayakan

¹ Ismayanti, pengantar pariwisata, PT.Gramedia Widiasaranta Indoensia, Jakarta: 2010, hal.1-3, di unduh pdf pada 30 Agustus 2021 pukul 17.00 pm.

² <https://kemenpar.go.id> di akses pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 19.45 pm.

kesehatan dan keselamatan mereka, terlebih dari ancaman-ancaman lain, biarpun tidak membahayakan kesehatan namun dapat merusak keindahan (estetika) dan mencemari lingkungan. Pengawasan terhadap adanya ancaman di Objek Wisata dari perusak dan pencemar lingkungan ialah aspek terpenting dalam menjaga objek wisata sebagai wujud melestarikan aset nasional dalam memberikan kontribusi tentang pembangunan nasional seperti menyediakan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara.

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu Kabupaten yang memiliki potensi wisata alam yang banyak, salah satu contoh dari adanya destinasi wisata yang ada di Bangkalan bagian Selatan yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kamal, Kwanyar, Labang, Socah, yang ada beberapa diantaranya terdapat tujuan destinasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan lokal atau dari luar kota. Namun, disisi lain upaya Pemerintah guna membangun geliat perkembangan pariwisata, hingga kini pemerintah daerah masih dalam keadaan pengelolaan yang kurang optimal. Yang terkesan Pemerintah daerah tidak kompeten untuk menertibkan dan menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Sehingga muncul pandangan atau kesan yang kurang baik terhadap Madura dapat dikatakan daerah yang rawan akan kejahatan atau terbilang berbahaya untuk di kunjungi serta kesan buruk lainnya tentang madura belum bisa dihilangkan. Sebagai contoh kesan pengumbaran di destinasi tujuan Wisata *Bukit Jaddih* yang berlokasi di Parseh Socah, diketahui ada beberapa pungutan-pungutan liar dari oknum masyarakat, yang mana setiap spot foto wisatawan dikenakan pungutan sekitar Rp.20.000 yang dijumlah bisa mencapai lebih dari Rp 60.000 Sementara itu Pemerintah daerah

tidak mampu menertibkannya. Tentunya hal ini membuat wisatawan tidak nyaman.³ Contoh lain adalah kerap kali terjadi pembegalan, salah satunya adalah pernyataan korban yang ditulis dalam blognya bahwa pembegalan bertambah banyak di ruas jalan tertentu tanpa ada pengawasan dan pencegahan dari masyarakat sekitar, Seakan menganggap ini budaya. Tempat tadah barang curian selain Madura ada juga berbagai kota, terutama Surabaya, Gresik, Sidoarjo setelah Pasuruan/Lumajang.⁴ Ahmad Muzakki Seorang pelaku kejahatan pembegalan yang sudah tertangkap, dan juga sebagai penduduk Desa Sangra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Menurut keterangannya dia mengiyakan selama tahun 2017-2018 telah berbuat setidaknya 15 kali pembegalan. Dari 15 TKP Ahmad Muzakki mengakui diantaranya ada tiga yang berlokasi di rute menuju kawasan wisata Goa Pote Bukit Jaddih, yaitu di jalan Desa Sangra Agung Kecamatan Socah dan satu lokasi di kawasan dekat wisata Goa Pote.⁵

Tindak kejahatan dalam waktu yang terbilang singkat memberikan gambaran bahwa tindak pidana di destinasi tujuan pariwisata di daerah Kabupaten Bangkalan bagian selatan nyata adanya. Selain itu, terlihat pula strategi pengamanan di lokasi wisata yang lemah sehingga tidak sanggup menangkah tindak pidana yang sama terulang kembali. Pejeratan pelaku tindak kriminal yang dilakukan di wilayah destinasi wisata masih berdampak negatif pada masyarakat

³ Erma Rusdiana, “Upaya Non Penal Penanggulangan Kejahatan di Kawasan Wisata Bukit Jaddih Bangkalan”, “*Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura V : Membangun Pariwisata Madura berbasis Budaya Lokal Bangkalan*”, 27 November 2019

⁴..<https://ndeso94.com/2017/03/26/kawasan-bukit-jaddih-jebakan-begal-berkedok-wisata-bagai-bunga-yangindah-di-sarang-ular-ulasan-lengkap/>, diakses 10 September 2021, Pukul 12.12 WIB

⁵ Ahmad Faizo, 1 *Polisi Tembak Begal yang Sering Resahkan Wisatawan Bukit Jaddih Bangkalan*, <https://surabaya.tribunnews.com/2018/08/23/polisi-tembak-begal-yang-sering-resahkanwisatawan-bukit-jaddih-bangkalan>, diakses 12 November 2019, Pukul 12.15 WIB

yang belum sadar akan menjaga lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memberikan pengaruh terhadap pengembangan wisata. Yang menjadi tumpuan utama dalam pengembangan objek wisata yaitu selain keindahan untuk dinikmati juga kenyamanan dan keamanannya dari tindak kejahatan. Keterlambatan dalam menanggapi fenomena ini akan mengakibatkan kerugian baik secara ekonomi ataupun kelestarian jika antara pemerintah setempat dan masyarakat masih belum dapat memaksimalkan kenyamanan dan keamanan yang ada.

Kejahatan yang merupakan sesuatu hal yang kompleks dan ada di masyarakat dapat di mengerti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita sering menjumpai berbagai komentar tentang suatu kejadian tindak kejahatan yang berbeda-beda. Dan ternyata kita mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Angka kejahatan yang ditemui di Indonesia dari masa ke masa semakin meningkat. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terbilang berada dibawah garis kemiskinan, hal ini kemudian diperburuk dengan kondisi ekonomi bangsa ini yang menjadikan masyarakat kita jauh dari kata sejahteraan. Keadaan yang demikian membuat mereka berani untuk bersedia menjalankan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali melaksanakan tindak kejahatan. Tentunya tindak kejahatan pasti akan dipidana dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun. Aturan penetapan dalam hukum pidana adalah gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan.⁶

⁶ Santoso Topo dan Zulfa Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hlm 14

Dibutuhkan upaya yang serius untuk Menanggulangi kejahatan di destinasi tujuan wisata bukan hanya menjadi tugas penegak hukum, namun perlu ada peran serta masyarakat didalamnya. Menyikapi problematika yang berkaitan dengan tindak kriminal di destinasi tujuan wisata, perlunya langkah antisipasi dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan masyarakat untuk menyiapkan langkah–langkah preventif sedini mungkin. Sehingga hal-hal tersebut seperti pencurian dengan kekerasan, pembegalan, penipuan, pengeroyokan, sampai pembunuhan dan lain-lain dapat diminimalisir dari kawasan destinasi wisata. Karena aparat keamanan tidak setiap saat ada dilingkungan masyarakat untuk melindungi mereka. Kesadaran masyarakat akan potensi wisata alam yang ada serta mental masyarakat yang harus bisa lebih ramah dan terbuka menjadi salah satu syarat dalam menangani hal tersebut. Namun tidak hanya peran serta masyarakat saja, peran serta Tokoh Masyarakat dalam mengatasi hal tersebut juga penting untuk dinantikan.

Di Indonesia, Program pengamanan oleh masyarakat telah lama dikenal sangat efektif jika dikelola dengan baik. Program tersebut yaitu sistim keamanan lingkungan (siskamling). Sistim keamanan lingkungan atau Siskamling ialah bentuk dari pam swakarsa, dari suatu kesatuan komponen yang saling bertautan dan memiliki hubungan, saling berkaitan erat untuk memperoleh hasil dalam upaya untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur serta tertib yang berdasarkan pancasila.⁷ Program tersebut sudah diwujudkan

⁷ “Pengertian Fungsi Dan Manfaat Ronda Malam” (*On-Line*), Tersedia di: [Http://www.dadangsn.com/2015/06/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-ronda.html#ixzz45wBDYrtd](http://www.dadangsn.com/2015/06/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-ronda.html#ixzz45wBDYrtd), di akses pada 03 Oktober 2021, pukul 19.00 WIB.

guna mendukung upaya pemerintah untuk menjamin keamanan setiap warganya dari berbagai wujud tindak kejahatan yang mengancam. Konsep sistim keamanan lingkungan (siskamling) saat ini sudah jarang diterapkan baik di Desa maupun di Kota. Untuk itu diperlukan peran pemerintahan Desa untuk mendorong dan mengaktifkan kembali sehingga masyarakat menjadi sadar untuk berperanserta dalam menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan, termasuk didalamnya lingkungan destinasi wisata. Untuk dapat menerapkan konsep tersebut, tidak kalah penting adalah mempersiapkan pola pikir dan pemahaman masyarakat utamanya terhadap aturan hukum. Selain itu semangat kebersamaan antar warga untuk dapat keluar dari stigma buruk sebagai daerah kriminal juga harus terus dipupuk agar penerapan konsep dapat berjalan baik dan optimal.

Berdasarkan pada keadaan yang sudah dipaparkan diatas maka menurut penulis cabang ilmu Kriminologi ini, yang inti pembahasannya digunakan untuk mencari serta mendeskripsikan sebab-muabab dari terjadinya suatu kejahatan. Dimana sebagai langkah awal untuk penentuan sebab kejahatan yang dibutuhkan secara tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan kontekstual. Melihat tindak pidana di destinasi tujuan pariwisata sebagai suatu kejahatan, Maka sangat relevan jika kajian kriminologi ini mejadi rujukan substansi persoalan terkait dengan situasi penyebab terjadinya tindak pidana di destinasi tujuan pariwisata yang kemudian dilanjut guna menemukan upaya penanggulangan dengan mengkaji dari sudut pandang upaya penal dan atau non penal penanggulangan kejahatan di kawasan destinasi tujuan pariwisata terutama pada daerah Bangkalan bagian Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijelaskan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Karakteristik bentuk tindak pidana di destinasi Tujuan Pariwisata?
2. Bagaimanakah bentuk system keamanan yang diterapkan dikawasan Destinasi Wisata sebagai bagian dari kebijakan Kriminologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk-bentuk dari tindak pidana yang ada di destinasi tujuan wisata.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk system keamanan yang ada dikawasan wisata, dan;
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi penanggulangan tindak pidana di destinasi tujuan wisata kawasan Kabupaten Bangkalan bagian Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan Uji konsep tata kelola pemerintahan Desa Bidang Keamanan dan ketertiban masyarakat, Menyusun *policy brief* sistem keamanan Desa sebagai upaya dalam penanggulangan kriminalitas di destinasi tujuan wisata.

2. Sebagai bahan Rekomendasi Kebijakan tata kelola Pemerintahan Desa bidang keamanan melalui siskamling sebagai upaya dalam penanggulangan kriminalitas di destinasi tujuan wisata.
3. Memberikan edukasi dan referensi kepada masyarakat umum seputar hukum.
4. Kegunaan Teoritis menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran tokoh masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana di destinasi tujuan wisata.
5. Kegunaan Praktis dapat menemukan saran atau masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai peran tokoh masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana di destinasi tujuan wisata.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, maka berikut disajikan dalam bentuk table, dalam table ini memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut :

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Korelasi dengan Penelitian Ini
1.	Made Sugi Hartono, dan Diah Ratna Sari Hariyanto Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali	Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida	Pada penelitian ini lebih menekankan pada faktor penyebab adanya tindak pidana perikanan serta bagaimana upaya dalam penanggulangannya.	Dalam skripsi ini akan mengkaji tentang kriminologi pada tindak pidana di destinasi tujuan pariwisata yang membahas tentang bentuk system keamanan dan bentuk tindak pidana apa yang ada di destinasi tujuan pariwisata sehingga kejahatan itu dapat terjadi di destinasi tujuan pariwisata.

2.	Beri Saputra, S.H. Tulisan dari Jurnal Hukum Progresif: Vol. XI/No. 2/Desember 2017	Pertanggung- jawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata	Penelitian ini berfokus pada pokok bahasan bagaimana pertanggungjawaban pidana pada wisatawan yang merusak lingkungan wisata. Sehingga bertujuan untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang nyaman dengan memberikan sanksi pada perusaknya, dan lebih menekankan pada peran aparat berwajib untuk mengatasinya.	Dalam skripsi yang ditulis ini nantinya juga akan membahas tentang penanggulangan tindak pidana dari kacamata kriminologi yang ada di destinasi wisata yang melibatkan peran tokoh masyarakat dalam penanggulangan-nya. Sehingga mampu menjadi solusi untuk tindak kriminal yang ada di destinasi wisata untuk dapat di redam tingkat kriminalitasnya sebagai wujud pencegahan atas tindak kejahatan di destinasi tujuan pariwisata. Sehingga keamanan dan kenyamanan menjadi fokus utama.
3.	Ni Komang Meida Puspita Sari, dan I Gst. Agung Oka Mahagangga Program Studi S1 Destinasi Pariwisata, Universitas Udayana	Karakteristik Wisatawan Yang Menjadi Korban Tindak Kriminalitas Di Kawasan Wisata Sanur Dan Sekitarnya	Penelitian ini lebih berfokus pada Bentuk Kriminalitas serta Upaya Antisipasi dari suatu Kejahatan atas Wisatawan di Kawasan Wisata Kuta dan Sekitarnya serta bentuk tindakan kriminal akan wisatawan dan peran polisi bersama stakeholder untuk mengatasinya.	Dalam skripsi yang di tulis ini akan menjelaskan pada Bentuk-bentuk tindak pidana yang ada di destinasi tujuan pariwisata daerah Bangkalan Selatan, dengan melibatkan peran desa atau masyarakat itu sendiri untuk optimal dalam penanggulangan kriminalitas pada destinasi tujuan wisata melalui sistem keamanan Desa.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini ialah suatu tindakan yang digunakan sebagai aturan atau tujuan guna terlaksananya kegiatan tersusun dan terarah serta teratur menurut system sehingga dapat memperoleh data dengan hasil yang maksimal dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, dan penelitian pada skripsi ini adalah :

1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan isu permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam jenis penelitian Normatif-Empiris dengan mengkombinasikan unsur normatif yang kemudian di dukung dengan menambahkan data dari unsur empiris.⁸ Dalam hal ini Metode penelitian Normatif-empiris yang akan langsung diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara serta sumber data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dengan mengidentifikasi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), kasus (*case approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), dari penggunaan penelitian normatif, data yang sudah diperoleh dan dipilih, akan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk mengakaji kasus dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kali ini peneliti akan berusaha menyelesaikan studi masalah yang secara faktual dalam rangka untuk mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. Sehingga dalam hal ini peneliti mencari serta memberikan perubahan terhadap masalah yang terjadi sebagai Penanggulangan Tindak Pidana di Destinasi Pariwisata.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan Normatif Empiris dengan Penelitian Dengan pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan secara kasus

⁸ “Metodologi-penelitian-hukum” ,dikutip dari <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 10.48 WIB.

(*case approach*) dari data yang diperoleh, akan dipilih dan dipilah, serta diruntutkan, kemudian secara kualitatif akan dianalisis berdasarkan pada konsistensi logika.⁹ Hasil dari analisis ini nantinya akan dituliskan secara deskriptif sehingga tercipta kajian yang komperhensif serta holistik. Sehingga penelitian ini adalah suatu model penelitian yang mengumpulkan sesuatu untuk menghubungkan antara proses penelitian ke dalam proses perubahan. Perubahan yang dimaksudkan ialah bagaimana dalam kerangka untuk memperbaiki, serta mengarahkan dan mengevaluasi suatu keputusan dan tindakan. Proses penelitian ini membawa proses penelitian dalam kepentingan hukum dan menemukan solusi praktis bagi masalah dan isu-isu yang ada dan memerlukan aksi dan refleksi bersama¹⁰. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif ini akan langsung menjelaskan dan menerangkan tentang seluruh permasalahan yang belum diketahui secara rinci sehingga, orang dapat mengerti tentang semua pembahasan dalam penelitian ini dan mendapatkan kemudahan pengetahuan terkait pembahasan dipenelitian ini.¹¹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan langkah pengambilan data yang sering dilakukan dalam penelitian hukum empiris. Dengan

⁹ Jurnal, Kertha Wicaksana Volume 12, Nomor 1 2018 di unduh pada 20 Oktober 2021. Pukul 13.00 WIB

¹⁰ Agus Afandi, dkk. “*Modul Participatory Action research (PAR)*”. Surabaya. LPPM. 2013.

¹¹ <http://repository.umy.ac.id/> di akses pada tanggal 19 september 2021 pukul 20.15 pm.

menggunakan beberapa cara pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan.

1. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan secara langsung melakukan komunikasi kepada narasumber guna memperoleh informasi untuk mendukung objek dari penelitian. Dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan digali atau ditanyakan kepada narasumber secara langsung.
2. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan melakukan kajian studi kepustakaan yang ada terhadap bahan-bahan hukum baik itu hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Sehingga dalam pengumpulan data Peneliti akan lebih mudah merasakan berbagai fenomena social serta gejala social yang ada didalam masyarakat. Pengumpulan Data ini akan dilaksanakan di Daerah Bangkalan bagian Selatan yaitu Kamal, Kwanyar, Labang, Socah, dengan cara wawancara kepada objeknya langsung atau melalui Masyarakat, Tokoh masyarakat setempat, Aparat penegak hukum atau kepada mahasiswa lain. Kemudian setelah itu dilakukan studi dokumentasi.

Adapun jenis dalam penelitian ini didasarkan pada sumber data sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah bahan hukum yang berkaitan berupa Undang-undang, seperti Norma, ataupun kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, serta Peraturan Dasar yang berisi Batang

Tubuh UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini yang akan menjadi sumber dari data langsung selain dari sumber pertama yaitu terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.¹² Atau data Primer ini didapat dari responden yang berhubungan dengan isu pada penelitian ini. Informan adalah seorang atau individu yang akan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti lewat wawancara dan penulis tidak dapat memfokuskan jawaban sesuai yang diinginkannya. Dan data yang akan diperoleh ini dengan cara wawancara terhadap Tokoh Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat umum, dan juga wawancara kepada beberapa mahasiswa yang berasal dari beberapa daerah di titik destinasi wisata sehingga data diperoleh langsung dari tempat penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini akan menjadi data penunjang untuk diperolehnya berbagai sumber guna melengkapi penelitian. Data sekunder ini diperoleh lewat publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi, media atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang sudah dilaksanakan sebelumnya seperti dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia)¹³. Bahan Hukum ini nantinya yang akan memberikan penjelasan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana di Destinasi Pariwisata.

3. Sumber Data Tersier

30. ¹² Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: pt raja grafindo persada: 2006, hlm.

¹³ [Http://eprints.umg.ac.id/2886/4/bab%203.pdf](http://eprints.umg.ac.id/2886/4/bab%203.pdf) diakses pada 11 September 2021, pukul 18.00 WIB

Bahan hukum tersier ini yang akan menyampaikan petunjuk ataupun penjabaran tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini di antaranya yaitu surat kabar, kamus Hukum, internet, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4. Metode Analisis Data

Teknik analisis dalam penulisan skripsi ini akan bersifat *deskriptif analisis* yang mana ada dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik ini akan menghindari data-data angka. Penulis akan menyajikan melalui deskripsi (jabaran/uraian/analisa) terkait dengan apa yang difokuskan oleh peneliti yang akan dikaitkan secara koheren dengan variabel-variabel temuan sehingga pembaca akan mudah memahami permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Sehingga apa yang diutarakan oleh responden secara lisan ataupun tertulis dalam kenyataan yang ada dilapangan.¹⁴

Data yang sudah didapat baik melalui kajian kepustakaan ataupun dari wawancara akan dianalisis secara deskriptif kualitatif analisis. Deskriptif analisis adalah metode analisis data dengan mengelompokkan serta menyelesaikan data yang sudah didapat dari studi pustaka dan akan dihubungkan dengan data yang akan didapat dari lapangan sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang sudah dirumuskan tersebut. Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga

¹⁴ Johny Ibrahim, 2005, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Banyumedia Publishing, hlm.295

perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁵

Setelah data terkumpul kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan analisis data mengaitkan penelitian ini dengan beberapa referensi penelitian yang sudah ditemukan sebelum atau sesudahnya.

Sebelum peneliti mencapai pada tahap akhir kesimpulan, peneliti akan melakukan koreksi atau verifikasi hasil penelitian tersebut. dan dalam hal ini penulis menghindari subjektifitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin penulis menghendaki hasil yang akurat berdasarkan pada analisa ilmu.

1.6.5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Daerah Bangkalan bagian Selatan yaitu Kamal, Kwanyar, Labang, dan Socah, Kabupaten Bangkalan provinsi Jawa Timur. Objek Penelitian ini di tujukan kepada Masyarakat dari empat Kecamatan tersebut dengan alasan masyarakat di daerah tersebut masih belum dapat memanfaatkan destinasi wisata alam yang baik, aman, dan nyaman untuk menarik wisatawan. Karena masih banyak stikma awam tentang jalan menuju lokasi yang banyak terjadi tindak kejahatan yang mengakibatkan wisatawan enggan untuk berwisata kesana karena mempertimbangkan keamanannya. Adapun waktu pelaksanaan Penelitian ini dilakukan pada jangka waktu Bulan Agustus-Oktober 2021.

¹⁵ Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Ui. Jakarta, 1986, hlm. 15.

1.6.6. Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Alasan saya memilih lokasi penelitian di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kamal, Kwanyar, Labang, Socah, karena ada beberapa alasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Lokasi penelitian ini memiliki destinasi wisata yang masih belum banyak di minati atau ada yang sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar kota. Dikarenakan munculnya isu bahwa jalan menuju lokasi wisata marak terjadi tindak kriminalitas seperti pembegalan, pencurian, perampasan paksa, dan sebagainya. Oleh karena itu penulis ingin memberikan solusi terkait hal tersebut melalui kajian sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana disestiasi tujuan pariwisata lewat kajian kriminologi sehingga dalam upaya Penal maupun Non penal seperti peran Tokoh masyarakat, penegak hukum, atau masyarakat itu sendiri untuk dapat membantu mengarahkan dan menanggulangi hal tersebut. sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas yang sering terjadi dan dapat ditanggulangi dengan adanya pengarahan dari Tokoh masyarakat tersebut, selain itu akan mampu menghidupkan roda perekonomian masyarakat setempat lewat pemaksimalan Keamanan Desa Tujuan destinasi Wisata. Sehingga untuk menanggulangi Tindak Kejahatan atau kriminalitas Di Destinasi Wisata ini menarik untuk di angkat sebagai Isu Hukum dalam Penelitian ini